



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pemuda Km.2 Telp. (0295) 691326 Fax. (0295) 691326 Rembang 59218

Surel : dindikpora@rembangkab.go.id Laman: <http://dindikpora.rembangkab.go.id>

Surat Keterangan

Nomor: 420 / 2880 / 2022

Tanggapan Resmi untuk Lapor.go.id

Nomor Tracking: #6073402

1. Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang tidak mencakup SMA sederajat sehingga tidak relevan jika mengkaitkan pengelolaan SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten yang kewenangannya hanya meliputi PAUD, SD, dan SMP.
2. Mutasi PTT menjadi GTT di SMA masuk dalam kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan mekanisme dan regulasi yang jelas dan tegas. Sehingga tidak mungkin Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang mampu memaksakan kehendak pribadinya.

Rembang, 2 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Rembang



Drs. SUTRISNO, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19680103 199203 1 008